

RESEARCH ARTICLE

Optimalisasi Perlindungan Hukum Hak Indikasi Geografis Produk Masyarakat Adat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Sri Lestari Rahayu^{1✉}, Mulyanto², Raffel Pradityo Prabowo³

^{1,2,3}Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

✉ r.srilestari@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study aimed to determine the urgency of the legal protection of traditional property rights in the form of geographical indication (GI) rights of indigenous peoples. It also examined the need to optimize the legal protection of indigenous peoples' GI for local people's welfare. The socio-legal research approach was used, while data were collected through literature studies, observations, and interviews with sources selected by purposive sampling. The study also conducted a normative examination using a statute approach and analyzed the legal data and materials qualitatively using futuristic and hermeneutic interpretation methods. The findings showed that the urgency of protecting the GI rights of indigenous peoples has five arguments: a) Indigenous peoples have great potential to produce unique GI based on local wisdom but have not been registered; b) GI has high economic value that needs protection against exploitation by irresponsible outsiders; c) There is a need to increase the competitiveness of GI commodities; d) It is important to ease reaching the international market because it has a reputation and quality assurance; e) Legal protection rewards and incentivises indigenous peoples to produce GI. The GI protection of indigenous peoples is optimized in three ways, including: a) Re-formulating regulations to fulfil the requirements for GI protection; b) Tripartite institutional strengthening between central and local governments and indigenous peoples; c) Changing the indigenous people's legal culture and mindset on the importance of GI registration to protect collective intellectual property.

Keywords: legal protection, geographical indication rights, indigenous peoples, people welfare.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi perlindungan hukum terhadap hak milik tradisional berupa hak indikasi geografis (IG) masyarakat adat. Laporan ini juga mengkaji perlunya mengoptimalkan perlindungan hukum IG masyarakat adat demi kesejahteraan masyarakat lokal. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian sosio-legal, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, observasi, dan wawancara terhadap narasumber yang dipilih secara purposive sampling. Penelitian ini juga melakukan pengujian normatif dengan pendekatan undang-undang dan menganalisis data dan bahan hukum secara kualitatif dengan metode interpretasi futuristik dan hermeneutik. Temuan

menunjukkan bahwa urgensi perlindungan hak IG masyarakat adat mempunyai lima argumentasi: a) Masyarakat adat mempunyai potensi besar untuk menghasilkan IG yang unik berdasarkan kearifan lokal namun belum didaftarkan; b) IG mempunyai nilai ekonomi tinggi sehingga memerlukan perlindungan terhadap eksploitasi pihak luar yang tidak bertanggung jawab; c) Perlunya peningkatan daya saing komoditas IG; d) Pentingnya kemudahan menjangkau pasar internasional karena mempunyai reputasi dan jaminan mutu; e) Perlindungan hukum memberikan penghargaan dan insentif kepada masyarakat adat untuk memproduksi IG. Perlindungan GI terhadap masyarakat adat dioptimalkan melalui tiga cara, antara lain: a) Merumuskan kembali peraturan untuk memenuhi persyaratan perlindungan GI; b) Penguatan kelembagaan tripartit antara pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat adat; c) Mengubah budaya hukum dan pola pikir masyarakat adat mengenai pentingnya pendaftaran IG untuk melindungi kekayaan intelektual kolektif.

Kata Kunci: perlindungan hukum, hak indikasi geografis, masyarakat adat, kesejahteraan masyarakat.

PENDAHULUAN

Masyarakat hukum adat atau yang sering hanya disebut masyarakat adat di Indonesia sangat kaya dengan hasil alam maupun tradisi serta kebudayaan lokalnya yang sangat indah dan eksotik. Dari hasil alam dapat dilihat adanya keragaman varietas tanaman yang dimiliki setiap daerah dan masyarakat adat setempat, seperti, Ubi Cilembu, Salak Pondoh, Kopi Arabika Kintamani Bali, dan sebagainya. Selain itu ada banyak pula produk yang dihasilkan berdasarkan kebudayaan dan kearifan lokal setempat, baik berbentuk produk barang ataupun kesenian lokal. Seperti, Tenun Gringsing Bali, Mebel Ukir Jepara, Tenun Sutera Mandar, dan sebagainya. Dari sekian banyak produk barang yang menjadi komoditas dalam perdagangan internasional, dikenal pula berbagai produk komoditas barang yang memiliki ciri-ciri sangat khas baik untuk produk berupa hasil alam seperti plasma nutfah maupun produk yang merupakan hasil olahannya. Produk demikian itu, biasanya hanya ditemukan atau dikenal berasal dari suatu daerah dan wilayah tertentu atau di negara tertentu, sehingga tidak didapati dan tidak dikenal di daerah atau negara lain. Produk seperti ini merupakan kekayaan yang bersifat eksklusif.

Produk yang bersifat eksklusif seperti ini banyak mendapat perhatian dan perlakuan khusus yang dalam Kekayaan Intektual, (selanjutnya disebut KI) yang dikenal dengan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut dengan IG) atau *Indication of Origin*. Pasal 23 *TRIPS Agreement*, secara khusus telah menyepakai untuk memberi perlindungan bagi segala macam produk baik produk mentah maupun produk hasil olahannya melalui sistem perlindungan Indikasi Geografis atau tanda asal barang.¹

Secara empiris tidak terbantahkan adanya fakta IG merupakan salah satu jenis *intellectual property right* yang belum banyak mendapat perhatian.² IG adalah tanda yang menunjukkan daerah asal dari suatu barang atau produk yang memiliki karakteristik tertentu

¹ Almusawir, Kamsilaniah, Juliati, Protection of the Economic Rights of Geographical Indication Holders in the Indonesian Trademark and Geographical Indication Law, *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, Scholars Middle East Publishers, Dubai, United Arab Emirates. No 5(3): 2022, 128-141.

² Yesiningrun, Winda R., Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS, Vol III, Nomor 7, April 2015, 46.

karena adanya faktor geografis dari barang atau produk tersebut [Pasal 1 (6) UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis].

Indikasi Geografis merupakan bagian rezim Kekayaan Intelektual selain Hak Cipta, Paten, Rahasia Dagang dan kekayaan intelektual lainnya. IG adalah suatu tanda yang mencerminkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis meliputi faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut yang selanjutnya memberikan ciri khas dan karakteristik tertentu pada produk yang dihasilkan.³ Pada umumnya nama IG terdiri dari nama suatu produk yang diikuti oleh nama daerah atau tempat asal produk tersebut dihasilkan.⁴

Pendaftaran dan sertifikat IG sangat penting untuk memberikan nilai lebih pada barang atau produk yang dihasilkan MHA sebagai produk yang unik (khas) dan berkualitas.⁵ Penelitian lain sebelum riset ini juga menegaskan bahwa sertifikat IG juga bertujuan untuk melindungi barang atau produk yang dihasilkan oleh daerah agar tidak diklaim oleh daerah lain atau perusahaan besar.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak atas IG adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak IG yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada. Dalam IG terdapat hak-hak yang memungkinkan untuk mencegah penggunaan oleh pihak ketiga yang produknya tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Perlindungan IG memiliki relevansi dengan kesejahteraan masyarakat karena merupakan hak milik komunal lokal yang memiliki nilai ekonomis, sehingga perlu mendapat perlindungan hukum.

Meskipun potensi IG masyarakat adat di Indonesia sangat melimpah tetapi hingga saat ini masih relatif sedikit IG yang terdaftar.⁷ Berdasarkan data di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham, saat ini (2022) Indonesia baru memiliki 65 produk produk kekayaan khas daerah yang memiliki sertifikasi IG. Jumlah tersebut terkumpul sejak terbitnya PP Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.⁸ Lebih menyedihkan bahwa dari sekian IG terdaftar hanya 1 (satu) yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat (MHA) yaitu Beras Adan Krayan Asosiasi Masyarakat Adat Perlindungan Beras Adan Krayan.⁹

Khusus di Provinsi Bali yang dikenal sangat kaya dengan produk masyarakat desa adat (*Pakraman*) yang bernilai seni tinggi dan unik, hingga saat ini baru memiliki 5 produk yang

³ Wiranata, Haris & Indrawati. Pendaftaran Kembali Hak Merek Barang Indikasi Geografis. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, [S.L.], July 2014. ISSN 2303-0569. 2014, 39.

⁴ Adhi, Yuli Prasetyo et.al. Membangun Kesejahteraan Masyarakat Lokal Melalui Perlindungan Indikasi Geografis, Jurnal Meta-Yuridis, Vol, 2 No.1, Tahun 2019, 89.

⁵ Isnani, M., Ali, K. Alifah, Fendi, Harmoko, S., Sulistianingsih, D. Identifikasi dan Pemanfaatan Indikasi Geografis dan Indikasi Asal Melalui Program Pembinaan Pada Masyarakat, Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 02 (1) (2019), 2019, 39-45.

⁶ Siddiq, Miqdad Abdullah. Dilema Komersialisasi Pengetahuan Tradisional Dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Perlindungan Dan Pembagian Manfaat, Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 1 (2018), 164-180. DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol.48.no.1.1600>. 2018.

⁷ Eno, Agus Arika & Yusa, I Gede. Pendaftaran Potensi Indikasi Geografis Guna Meningkatkan Kesejahteraan Daerah, Kertha Semaya, Journal Ilmu Hukum, [S.L.], v. 7, n. 11, p. 1-16, July 2019, ISSN 2303-0569.

⁸ <https://kliklegal.com/berikut-65-indikasi-geografis-yang-terdaftar-di-djki/>

⁹ <http://www.pustakaborneo.org/berita/seputar-desa/mengenal-beras-adan-beras-organik-dari-krayan.html#gsc.tab=0>

telah memiliki sertifikat IG. Antara lain Kopi Arabika Kintamani, Mete Kubu Bali, Garam Amed Bali, Tenun Gringsing, Kopi Robusta Puputan. Dari Kabupaten Karangasem terdapat IG berupa Arak Sidemen sedang diajukan pendaftaran agar dapat mendapatkan perlindungan hukum dan memberikan kemajuan perekonomian kepada masyarakat komunal pada wilayah lokal penghasil produk tersebut¹⁰ Sementara itu pada masyarakat adat di Kabupaten Jembrana Bali paling tidak memiliki 4 (empat) IG yang berpotensi besar untuk di daftarkan yaitu Garam Gumbrih, *Endek Jembrana*, *Jegog*, *Lamar Klungah*, dan *Dupa Gabaru*. Sayangnya potensi IG tersebut belum tersentuh oleh pihak Pemerintah Pusat dan Daerah untuk diupayakan pendaftaran (Wawancara dengan I Ketut Widia, tokoh masyarakat adat di Jembarana, 15 Juli 2022).

Penelitian ini memiliki dua permasalahan yaitu : 1) Apakah yang menjadi urgensi perlindungan hukum hak kekayaan tradisional berupa hak indikasi geografis (IG) masyarakat adat ? 2). Bagaimana upaya optimalisasi perlindungan hukum IG masyarakat adat untuk kesejahteraan masyarakat lokal ?

METODE

Penelitian ini menggunakan paradigma *legal constructivism*.¹¹ Lokasi penelitian di Provinsi Bali yang masyarakat adatnya kaya dengan produk berpotensi IG. Metode penelitian menggunakan pendekatan *socio legal research* berupa penelitian lapangan dengan instrumen pengumpul data berupa : studi pustaka, observasi dan wawancara. Penentuan narasumber wawancara dilakukan dengan dipilih (*purposive sampling*). Pengumpulan data juga dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan stakeholder dari pemerintah, masyarakat adat dan ahli yang relevan. Penelitian ini juga dilengkapi dengan kajian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Analisis data dan bahan hukum dilakukan secara kualitatif menggunakan metode interpretasi. Interpretasi yang digunakan adalah interpretasi secara futuristik (*futuristic interpretation*), dan interpretasi *hermeneutic* dengan memperhatikan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait.¹²

¹⁰ <https://bali.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3891-rapat-pendampingan-pendaftaran-indikasi-geografis-arak-sidemen-dan-arak-api-merita>

¹¹ Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, ELSAM dan HUMA. 2017, 215.

¹² Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum : Sejarah, Filasafat dan Metode Tafsir*, Malang : UB Press. 2019, 19.

HASIL DAN DISKUSI

3.1 Urgensi Perlindungan Hukum Hak Indikasi Geografis Masyarakat Adat Untuk Kesejahteraan Masyarakat Lokal

Masyarakat adat memiliki potensi menghasilkan karya-karya intelektual bernuansa tradisional yang secara historis karya tersebut menjadi kekayaan bersama oleh seluruh komunitasnya. Penciptaan karya kekayaan intelektual tradisional pada mulanya terkait dengan kebutuhan ritual yang bernuansa sakral dan mengesampingkan nilai ekonomi dari karya tersebut. Dalam perkembangan global saat ini produk kekayaan intelektual tradisional tersebut berkembang menjadi produk yang memiliki nuansa unik dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Sejalan dengan kenyataan tersebut diperlukan peran pemerintah untuk melindungi kekayaan intelektual tradisional yang dimiliki masyarakat adat agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adat dan mensejahterakan mereka sebagai pemiliknya.

Perlindungan terhadap produk tradisional tersebut diperlukan agar karya tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak lain demi keuntungan ekonomi dengan mengabaikan hak pemilik yang sesungguhnya.¹³ Tindakan pelanggaran hukum oleh pihak lain tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga dapat merusak nilai tradisional dan kesakralannya. Khusus untuk produk yang termasuk IG berupa varietas lokal berlaku bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing, karena IG berupa varietas lokal sangat terikat pada wilayah geografisnya. Konsekuensi perlindungan produk tersebut hanya bisa dimanfaatkan wilayah tertentu, misalnya ingin menanam kopi Kintamani harus di wilayah Kintamani Bali, karena perlindungan IG berupa varietas lokal digantungkan pada wilayahnya. Hal ini disebabkan bahwa suatu produk dikaitkan dengan reputasi, kualitas dan karakter unsur wilayah geografisnya, sehingga jika tanaman tersebut ditanam di luar wilayah geografisnya berdampak rusaknya kualitas dan karakternya.¹⁴

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau. Dengan berbagai kekayaan alam dan keanekaragaman hayati, membawa konsekuensi pada banyaknya komoditas atau produk yang potensial untuk dilindungi menggunakan rezim hak IG. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya produk daerah yang telah lama dikenal dan mendapatkan tempat di pasar internasional sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi seperti: *Java Coffee*, *Gayo Coffee*, *Toraja Coffee*, *Tembakau Deli*, *Muntok White Pepper*. Produk-produk tersebut sudah semestinya diikuti dengan perlindungan hukum untuk memproteksi komoditas tersebut dari praktek persaingan curang dalam perdagangan global. Sehubungan dengan letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan potensi pengetahuan tradisional, tradisi dan budaya sudah seharusnya memiliki sistem perlindungan indikasi geografis yang memadai. Melalui

¹³ Medeiros, Mirna de Lima, Cláudia Souza Passador, João Luiz Passador, Implications Of Geographical Indications: A Comprehensive Review Of Papers Listed In CAPES', Journal database, *RAI Revista de Administração e Inovação*.

http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/dx.doi.org/10.1016/j.rai.2016.09.002

¹⁴ Crescenzi, R., De Filippis F., Mara Giua and Piñeiro Cristina V., Geographical Indications and local development: the strength of territorial embeddedness, *Journal Regional Studies*, Volume 56, Number 3, 2022, 381–393.

perlindungan IG yang optimal, tidak saja kelestarian lingkungan dapat terjaga namun pemberdayaan sumber daya alam setempat dapat lebih dimaksimalkan.

Perlindungan IG merupakan bagian dari kekayaan intelektual sehingga tidak dapat terlepas dari pertimbangan adanya nilai ekonomis. Penggunaan label atau tanda IG menggambarkan adanya kualitas terhadap barang atau produk yang dihasilkan oleh suatu daerah atau wilayah tertentu. Hal ini secara tidak langsung akan menambah nilai ekonomis pada suatu produk atau barang yang dihasilkan tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Sophie Reviro dalam Djulaeka¹⁵ “*economic value is the engine of development. Commercial performance related to consumers acknowledgement of the superior quality and typicity is the first objective of GI construction*”. Lebih lanjut Reviro mengatakan bahwa “*.. however most of GI have the potential to create positive social and environment effects to the benefit of the rural development*”.

Dari perspektif perdagangan internasional, penggunaan penyebutan IG sebagai petunjuk atau indikasi dari suatu barang itu berasal, memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yang mampu meningkatkan daya saing (*competitiveness*) komoditas yang bersangkutan. Hal ini dirasakan sangat membantu dalam meningkatkan pemasaran barang, sehingga para pelaku ekonomi internasional mendorong agar setiap negara memberikan perlindungan hukum terhadap produk semacam itu, dengan membuat perjanjian internasional secara multilateral. Potensi produk masyarakat adat yang memiliki karakteristik unik untuk mendapat perlindungan sebagai IG merupakan suatu nilai tambah ataupun manfaat secara ekonomi yang pada gilirannya dapat memberikan peningkatan kesejahteraan dan keuntungan bagi masyarakat lokal dan daerah setempat.¹⁶

Suatu produk yang termasuk IG baru akan mendapat perlindungan hukum setelah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, pendaftaran IG menggunakan sistem pendaftaran konstitutif. Sistem pendaftaran konstitutif merupakan sistem pendaftaran yang hak eksklusifnya diperoleh pendaftar pertama (*first to file principle*) dan pendaftar selanjutnya tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.

Pendaftaran IG merupakan perlindungan hukum preventif dari pemerintah terhadap potensi IG masyarakat setempat. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang ditujukan untuk mencegah dan menghindarkan terjadinya sengketa di kemudian hari. Dengan didaftarkannya suatu produk sebagai indikasi geografis akan memberikan perlindungan/kepastian hukum terhadap kualitas dan mutu produk potensi indikasi geografis yang dihasilkan oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori Robert M. Sherwood yang disebut *Reward Theory* yang menekankan bahwa suatu pencipta harus diberikan *reward/apresiasi* dalam bentuk perlindungan hukum atas ciptaanya.¹⁷ *Reward* diberikan pemerintah berupa sertifikat IG sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan hukum kepada masyarakat penghasil karena telah menciptakan atau menghasilkan produk yang memiliki karakter sebagai IG.

¹⁵ Djulaeka. *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Prespektif Kajian Filosofis HAKI Kolektif-Komunal*, Malang, Setara Press. 2014, 87.

¹⁶ Yessiningrum, *loc.cit.*

¹⁷ Wibowo, Ari. “Justifikasi Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta, Serta Perumusan Kualifikasi Yuridis dan Jenis Deliknya”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 22, No.1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art3>.

Pendaftaran potensi IG juga sejalan dengan teori yang dikemukakan Sherwood¹⁸ yaitu *Recovery Theory* yang menekankan bahwa, seorang pencipta sewajarnya mendapat *recovery* atas kerja keras, waktu, tenaga dan uang yang telah dikeluarkan selama menghasilkan ciptaannya. Masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pemilik potensi indikasi geografis akan memperoleh *recovery* atas kerja keras, waktu, dan tenaga apabila produk IG tersebut telah terdaftar dan dipasarkan seiring dengan naiknya nilai ekonomi dari produk tersebut.

Hal ini sejalan pula dengan teori Sherwood tentang *Incentive Theory*, yang menekankan bahwa insentif diberikan kepada pencipta sebagai dorongan untuk menghasilkan ciptaan yang lebih baik. Pemberian *incentive* merupakan bentuk perlindungan dan motivasi kepada masyarakat adat penghasil produk potensi indikasi geografis untuk menghasilkan produk yang lebih baik kualitasnya. Pada dasarnya setiap pencipta harus diberikan penghargaan atas setiap karya/ciptaan yang dihasilkannya. Penghargaan kepada pencipta di sini dapat bersifat individual atau kolektif yaitu masyarakat penghasil dengan mendaftarkan produk potensi indikasi geografis yang dimilikinya.

Salah satu tujuan dari pendaftaran produk berpotensi IG adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Nilai ekonomi tersebut timbul dikarenakan penggunaan tanda/label IG pada suatu produk akan memberikan gambaran jelas terhadap mutu dan kualitas produk indikasi geografis yang nantinya akan memberikan reputasi baik di masyarakat. Hal ini secara tidak langsung akan menambah nilai ekonomi dari produk IG terdaftar dan menjamin kepastian hukum atas produk tersebut apabila nantinya diklaim oleh pihak lain.¹⁹ Didaftarkannya hak IG akan berimplikasi adanya peningkatan nilai ekonomi yang memberikan hasil positif antara lain :

- 1) Meningkatnya jumlah produsen atau masyarakat penghasil yang terlibat langsung dalam menciptakan produk potensi IG. Sebagai ilustrasi jumlah pengumpul madu Sumbawa bertambah lima kali lipat dari sebelumnya,
- 2) Terdapat beberapa produk potensi IG yang telah terdaftar mengalami peningkatan harga premium. Sebagai gambaran terjadi kenaikan 40% harga untuk madu Sumbawa dalam lima tahun sejak terdaftarnya produk tersebut.
- 3) Dengan banyaknya potensi IG terdaftar meningkatkan ekspor produk daerah lokal. Sebagai ilustrasi nilai ekspor Kopi Arabika Gayo ke AS meningkat tajam sejak terdaftarnya produk tersebut.

IG memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat lokal di daerah asalnya. Hal ini sejalan dengan teori *public benefit*, yang menyatakan bahwa, kekayaan intelektual tradisional dalam hal ini IG merupakan suatu instrument mengembangkan dan meningkatkan ekonomi masyarakat adat tempat produk itu dihasilkan. Pendaftaran indikasi geografis merupakan sarana pemasaran untuk mengangkat nilai ekonomi dari suatu produk indikasi geografis di pasaran.

Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat penghasil IG dapat diwujudkan dengan menjaga reputasi produk IG yang dihasilkan. Masyarakat adat dan/atau pemerintah daerah yang memiliki indikasi geografis diharuskan menjaga dan mempertahankan kualitas dan karakteristik produk yang menjadi dasar diberikannya pendaftaran hak IG.

¹⁸ Sherwood, Robert M. *Intellectual Property and Economic Development*, Routledge, Taylor and Francis Group. 2018, 173.

¹⁹ Kurnianingrum Trias Palupi. "Perlindungan Hak Ekonomi Atas Indikasi Geografis", Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta. 2016, 89.

Dengan karakteristik dan kualitas yang terus terjaga akan menghasilkan reputasi baik di mata konsumen yang pada akhirnya meningkatkan harga produk di pasaran. Selanjutnya, reputasi yang telah terbangun atas suatu produk indikasi geografis dapat dijadikan alat pemasaran produk sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat penghasil IG secara berkelanjutan.

Beberapa contoh daerah di Indonesia yang memiliki potensi IG terdaftar adalah Bali (Kopi Arabika Kintamani Bali, Mete Kubu Bali, Garam Amed Bali, Tunun Gringsing Bali, Kopi Robusta Pupuan Bali), Sumatera Utara (Kopi Arabika Lintong/Mandailing), dan Lampung (Kopi Robusta Lampung dan Lada Hitam Lampung). Potensi IG dari daerah-daerah ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi di pasaran, misalkan *ekspor* Kopi dari Sumatera Utara yang mencapai angka 71,68 juta dolar AS dari volume biji kopi sebanyak 21,969 ton per tahun. Daerah lainnya yaitu Lampung dengan *ekspor* Kopi Arabika Lampung yang mencapai 183,070 ton dengan penjualan mencapai sekitar 301, 643 juta dolar AS per tahunnya.²⁰

Melihat besarnya nilai ekonomis tersebut, maka inventarisasi dan pendaftaran terhadap potensi-potensi IG penting dilakukan sebagai upaya *preventif* yang dilakukan negara untuk mencegah terjadinya klaim-klaim terhadap potensi-potensi IG oleh pihak luar. Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan mengingat kejadian serupa pernah terjadi terhadap produk-produk IG milik Indonesia yang diklaim oleh pihak luar sebagai produk miliknya. Hal serupa dapat pula terjadi lagi terhadap potensi-potensi IG lainnya jika pemerintah tidak segera melakukan inventarisasi terhadap potensi-potensi IG yang dimiliki. Apabila melihat karakter dari sistem ekonomi modern yang cenderung mengabaikan etika, cukup beralasan sebagai bangsa yang berdaulat maka potensi-potensi tersebut harus dilindungi dari eksploitasi pihak luar yang tidak bertanggung jawab yang ingin memilikinya dengan cara yang tidak dibenarkan.

Perlindungan terhadap IG memiliki beberapa manfaat ekonomi, antara lain²¹: (a). IG merupakan harta immaterial yang mendapatkan perlindungan hukum, yang mengandung pesan reputasi baik produk tertentu dan merupakan tanda mutu baik dan khas; (b). Dapat menjadi produk unggulan yang bernilai ekonomi tinggi; (c). Secara kolektif suatu produk IG dapat memberikan manfaat kepada produsen IG yang lemah, karena umumnya mereka tidak akan mampu membiayai aktivitas-aktivitas pemasaran secara sendiri-sendiri; (d) Jika reputasi telah dimiliki, maka produsen IG kecil akan memperoleh manfaat dari perlindungan IG terkait dengan diperolehnya pasar ceruk (*niche market*).

IG merupakan tanda pengenal atas barang yang berasal dari wilayah tertentu atau nama dari barang yang dihasilkan dari suatu wilayah tertentu dan secara tegas tidak bisa dipergunakan untuk produk sejenis yang dihasilkan dari wilayah lain. IG juga dapat menjadi indikator kualitas yang menginformasikan kepada konsumen bahwa barang tersebut dihasilkan dari suatu lokasi tertentu dimana pengaruh alam sekitar menghasilkan kualitas barang dengan karakteristik tertentu yang terus dipertahankan reputasinya. Indikasi geografis dapat juga merupakan strategi bisnis yang dapat memberikan nilai tambah

²⁰ <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/51917/30807/>

²¹ Idris. Perlindungan Indikasi Geografis Untuk Pembangunan Ekonomi Masyarakat Lokal Berbasis Potensi Sumber Daya Daerah. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementrian Hukum dan HAM RI. 2019, 93.

komersial terhadap produk karena orisinalitasnya dan limitasi produk yang tidak bisa diproduksi daerah lain.

3.2 Optimalisasi Perlindungan Hukum Melalui Pendaftaran Hak Indikasi Geografis Untuk Kesejahteraan Masyarakat Lokal

Pelindungan hukum IG melalui pendaftaran pada dasarnya merupakan proses bekerjanya sebuah sistem hukum kekayaan intelektual yang terdiri atas tiga komponen sub sistem hukum sebagai pendukungnya yang saling berinteraksi dan berkaitan secara fungsional yang terdiri atas komponen *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*.²² Ketiga komponen tersebut dijelaskan dalam uraian berikut ini.

Merumuskan kembali regulasi untuk memberi kemudahan persyaratan pemenuhan perlindungan Indikasi Geografis. Banyak sedikitnya jumlah IG terdaftar salah satunya dipengaruhi oleh regulasi atau pengaturan (*legal substance*) yang terkait perlindungan IG, apakah regulasi tersebut cukup mudah atau sulit dalam mengatur pendaftarannya. Pengaturan mengenai IG di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dari sisi definisi ruang lingkup IG, UU Merek dan IG Tahun 2016 telah memberikan definisi bahwa IG sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Unsur-unsur agar sebuah IG dapat dilindungi menjadi hal yang sangat penting, hal ini dikarenakan hal tersebut dijadikan sebagai tolok ukur utama apakah sebuah tanda dapat dilindungi melalui IG atau tidak. Utamanya bagi negara Indonesia yang kesadaran pentingnya perlindungan HKI (IG) relatif masih rendah, hal ini terbukti Indonesia beberapa kali menjadi negara *priority watch list* karena tindakan pembajakan di bidang HKI. Terlepas dari tingkat *awareness* dari masyarakat adat maupun dari pemerintah setempat persoalan syarat IG yang dapat didaftarkan menjadi sangat krusial dan patut diperhatikan. Sebagai negara agraris yang baru dikenalkan dengan HKI, tentu akan menjadi faktor yang sangat menentukan sulit atau tidaknya sebuah IG dapat dilindungi.

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan IG tersebut formulasi sulit atau tidaknya tersebut terletak pada unsur terakhir dalam penormaannya yang menggunakan kata “dan”. Bahwa kata “dan” dapat dimaknai berarti kumulatif, yang berarti ketentuan persyaratan tersebut harus terpenuhi semua baik itu unsur reputasi, kualitas, dan karakteristik. Meskipun bila dielaborasi lebih mendalam bahwa ketiga unsur tersebut tidak dapat ditemukan dalam pasal maupun penjelasan UU Merek dan IG tersebut. Rumusan sebagaimana dalam UU Merek dan IG tersebut bermakna sebagai ketentuan yang persyaratan secara kumulatif, dan hal ini dapat menyulitkan suatu IG untuk dapat dilindungi karena harus memenuhi dan menunjukkan semua masing-masing unsur.

TRIPs sebagai rujukan ketentuan perlindungan IG bagi semua Negara yang telah meratifikasi GATT/WTO, pada dasarnya memberikan kelonggaran dalam hal unsur

²² Friedman, Lawrence M. Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial, (Penerjemah : M. Khozim), Bandung, Nusa Media. 2015, 73.

reputasi, kualitas, maupun karakteristiknya. Article 22 Ayat (1) TRIPs Agreements menyebutkan: *Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.* Formulasi sebagaimana tersebut bahwa secara tegas unsur-unsur yang menjadi kekhasan sebuah IG menggunakan kata “or” (dalam bahasa biasa digunakan kata “atau”), artinya bahwa penggunaan kata “atau” bermakna alternatif, dengan kata lain kekhasan dari karakteristik tersebut tidak semuanya melainkan dapat memilih salah satu.

Persyaratan pemenuhan perlindungan IG yang sulit karena bersifat kumulatif tentu akan menjadi kendala bagi masyarakat atau pemerintah daerah dalam mengupayakan pendaftaran IG di Indonesia. Belajar dari pengalaman adanya beberapa IG yang seharusnya dapat didaftarkan dan dilindungi di Indonesia tetapi justru diambil lebih dulu oleh Negara lain, tentu merupakan sebuah kerugian. Kejadian sebagaimana hal tersebut tentu tidak perlu terjadi lagi apabila regulasi yang ada memberikan “kelonggaran persyaratan” untuk dapat melindungi berbagai potensi besar IG di Indonesia. Dengan demikian, sejumlah IG yang telah terdaftar di Indonesia dapat bertambah lebih banyak lagi mengingat Indonesia sebagai Negara tropis memiliki berbagai keanekaragaman hayati maupun produk IG yang dimiliki.

Persoalan lain adalah terkait objek yang dilindungi di IG. Berdasarkan ketentuan dalam UU Merek dan IG No. 20 Tahun 2016 telah secara definitif membatasi objek yang dapat dilindungi pada IG khusus pada barang atau produk, dan tidak termasuk jasa. Ketentuan tersebut sebenarnya tidak berbeda dengan TRIPs Agreements yang menyatakan “*indications which identify a good*” bahwa IG yang mengidentifikasi asal suatu barang. Barang dalam konteks ini berdasarkan IG terdaftar di Indonesia adalah barang di bidang pertanian (Kopi Kintamani, Lada Putih Muntok, Tembakau Srinthil, dan beberapa produk pertanian lain), barang kerajinan tangan atau hasil industri (Mebel Ukir Jepara, Tenun Ikat Sikka, Tenun Ikat Tanibar, Kerajinan Perak Celuk, Tenun Songket).

Selain barang, seharusnya jasa dipertimbangkan sebagai objek yang dapat dilindungi melalui rezim IG. Hal yang memperkuat argumentasi tersebut diantaranya ada beberapa aspek, *pertama* bahwa ketentuan dalam Article 1, TRIPs Agreements mengenai Negara anggota. Ketentuan dalam TRIPs sebatas bersifat minimal, sehingga sangat dibolehkan untuk menambahkan objek lain termasuk IG di bidang jasa. Berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya Indonesia memanfaatkan kebebasan tersebut dengan memberikan pengaturan perihal objek perlindungan IG bidang jasa. Apa yang sudah dilakukan di beberapa Negara lain, paling tidak menjadi dasar acuan (contoh) bagaimana Negara Kanada, Meksiko, Jepang, dan Swiss mengambil peluang tersebut dengan melindungi IG-nya yang tidak hanya pada bidang barang, melainkan juga jasa. Hal tersebut sangat beralasan untuk melindungi jasa sebelum diambil oleh Negara lain ketika secara internasional IG di bidang jasa belum diakomodir melalui perjanjian di tingkat internasional.²³

Penguatan Kelembagaan Tripartit Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat adat. IG merupakan hak milik kolektif dari kelompok, masyarakat atau pemerintah daerah yang mengajukan pendaftarannya yang juga membawa konsekuensi adanya

²³ Masnun, M. Ali. Menakar Peluang Pelindungan Indikasi Geografis Pada Bidang Jasa Dalam Kerangka Hukum Indonesia: Sebuah Diagnosa Awal Dialogia Iuridica, Volume 13 Nomor 1, November 2021, p. 047-060. Faculty of Law, Universitas Kristen Maranatha ISSN: 2085-9945, e-ISSN: 2579-3520, 47-60. DOI: <https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3198>.

kewajiban untuk melindungi barang/produk IG baik dari segi kualitas, reputasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan maupun terhadap pelaku persaingan curang dalam perdagangan. IG merupakan milik bersama yang harus dijaga secara bersama juga, sehingga tidak menutup kemungkinan menimbulkan berbagai problem dalam menjaga barang/produk IG. Problem tersebut dapat datang dari pihak luar seperti pelaku bisnis yang mendistribusikan produk IG tersebut, maupun datang dari masyarakat pemilik IG itu sendiri.²⁴

Problem yang datang dari pihak luar misalnya pelaku bisnis yang memasarkan produk IG di luar daerah, kemudian karena disebabkan berbagai faktor, mereka mencampur produk IG yang sudah terdaftar dengan produk lain yang sejenis yang kualitasnya yang lebih rendah, yang tentu hal ini dapat mengurangi kualitas produk secara keseluruhan. Persoalan ini sangat mudah terjadi pada produk IG yang pemasarannya tidak bisa dikemas utuh seperti hasil pertanian berupa duku, durian, ubi, jeruk, dan lainnya. Dalam kondisi demikian sudah barang tentu sulit untuk dilakukan pengawasan dan menjaga keaslian. Kecurangan serupa dapat juga terjadi dilakukan oleh kelompok masyarakat pemegang IG itu sendiri yang memasarkan produk IG di daerahnya, kemudian karena berbagai faktor, mereka mencampurnya dengan produk serupa dari daerah lain yang kualitasnya tentu saja lebih rendah. Kecurangan yang dilakukan oleh pedagang maupun oleh oknum masyarakat pemegang hak IG tersebut, bukan saja merugikan masyarakat adat pemegang IG tetapi juga merugikan konsumen, karena kecurangan tersebut dapat menurunkan reputasi produk IG. Jika kualitas dan reputasi produk IG menurun atau tidak sesuai lagi dengan kondisi pada waktu pendaftaran, maka hak IG dapat hapus sebagaimana diatur pada Pasal 66 UU Merek dan IG :

- (1) Indikasi Geografis dilindungi selama terjaga reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang.
- (2) Indikasi Geografis dapat hapus jika:
 - a. tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) huruf a.

Sementara itu, Pasal 62 mengatur bahwa selain tim ahli IG, masyarakat dapat juga melakukan penelitian terhadap reputasi, kualitas dan karakteristik IG terdaftar, jika tidak sesuai atau menurun maka dapat diajukan kepada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual agar IG bersangkutan dihapus.²⁵ Masyarakat yang dimaksud pada ayat ini tidak disebutkan masyarakat yang mana, namun berdasar logika kemungkinan masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang dirugikan yaitu konsumen. Apabila konsumen sudah tidak mengakui reputasi dari produk IG, tentu hal ini sangat berpengaruh kepada nilai ekonomis dari produk IG tersebut, sementara tujuan didaftarnya produk IG adalah untuk meningkatkan nilai ekonomi produk tersebut.

Dalam rangka mengatasi hal tersebut, kelembagaan (legal structure) yang berwenang mengurus IG dalam hal ini Pemerintah Pusat (Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual) dan Pemerintah Daerah harus pro aktif dan bekerjasama dengan masyarakat adat sebagai pemilik IG untuk berperan aktif. Kerjasama

²⁴ Hananto, Pulung Widhi Hari, & Prananda, Rahandy Rizki. The Urgency Of Geographical Indication As A Legal Protection Instrument Toward Traditionalknowledge In Indonesia, *Journal Law Reform, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Volume 15, Nomor 1, Tahun 2019.

²⁵ Sasongko, Wahyu, Geographical Indications Protection Under The New Regulation In Indonesia, *Journal of Social Studies Education Research*, Volume 9, No. 4. 2018, 403-419

tersebut dengan mengembangkan suatu mekanisme yang tepat bagi perlindungan dan pemanfaatannya. Mekanisme ini bukan hanya mengatur lisensi ataupun pengaturan tentang *access benefit sharing*, tetapi pelestarian IG berarti sekaligus senagai melestarikan kekayaan intelektual tradisional, dan melakukan edukasi dan advokasi kepada masyarakat adat yang buta regulasi agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat adat yang memilikinya.

Salah satu aspek yang penting untuk optimalisasi perlindungan hukum melalui pendaftaran IG adalah meningkatkan kemampuan teknis masyarakat adat dalam rangka mengelola dan menggunakan instrumen perlindungan hukum secara legal formal. Dalam rangka optimalisasi perlindungan hak komunal masyarakat adat berupa IG perlu adanya kerjasama tripartite tersebut, selain perangkat hukum yang tepat dan adanya perangkat hukum yang efektif dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kebutuhan perlindungan terhadap IG dalam sistem hukum kekayaan intelektual merupakan keharusan sebagai upaya untuk melindungi produk- produk masyarakat lokal dalam negeri karena merek yang dipakai oleh pelaku bisnis untuk memperkenalkan produk, biasanya menggunakan nama tempat atau lokasi geografis yang menjelaskan dari mana barang tersebut berasal. Lahirnya UU No. Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan IG sebagai implementasi dari ketentuan Internasional yang berlaku diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam mengembangkan potensi IG yang bernilai ekonomi tinggi, sehingga Undang-Undang tersebut diharapkan memiliki implikasi positif terhadap pengembangan ekonomi lokal dan mendorong kesadaran masyarakat / pemerintah daerah untuk mendaftarkannya. Perlindungan hukum IG menjadi penting dilakukan oleh Pemerintah pusat dan daerah karena hak IG akan melahirkan hak eksklusif dan manfaat ekonomi bagi pemegangnya, serta memiliki potensi dalam peningkatan perekonomian tingkat lokal dan nasional.

Upaya selanjutnya untuk melindungi produk IG yaitu dilakukan pengawasan sebagaimana diatur pada pasal 71 UUMIG bahwa pengawasan IG dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah sesuai kewenangannya dan dapat juga dilakukan oleh masyarakat, guna untuk menjamin reputasi dan kualitas serta karakteristik dasar diterbitkannya IG serta mencegah penggunaan IG secara tidak sah. Pelaksanaan pengawasan tidak mudah walaupun sudah ada pengaturannya, karena dalam prakteknya sering menimbulkan berbagai persoalan, apalagi IG ini merupakan hak milik bersama / hak komunal yang melibatkan banyak individu dengan karakter dan kepentingan yang berbeda.²⁶

Pengawasan IG dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, tetapi pengawasan dapat pula dilakukan oleh masyarakat. Pengawasan dilakukan untuk menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya IG dan mencegah penggunaan IG secara tidak sah. Hasil pengawasan disampaikan kepada pemegang hak IG dan/atau Menteri terkait. Pengaturan tentang pembinaan dan pengawasan penting dari sisi manajemen perlindungan IG karena pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang berupa pendidikan maupun pelatihan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yg lebih baik.

Objek IG melekat sebagai suatu *property* yang memiliki nilai ekonomis yang bukan merupakan karya intelektual yang dihasilkan oleh seseorang, tetapi lebih merupakan karena pengaruh faktor lingkungan geografis (unsur alam & manusia) yang memberikan

²⁶ *Ibid.*

karakteristik khusus pada barang yang dihasilkan oleh suatu daerah/wilayah. Drahos menyatakan bahwa *property* adalah hak yang menghubungkan seseorang dengan orang lain atau seseorang dengan banyak orang. *Property* dapat dimiliki secara berkelompok/bersama yang dikenal dengan istilah *common property*. Konsep *common property* memiliki spektrum luas dan bervariasi yang dapat dipengaruhi oleh struktur alam ataupun struktur internal yang merupakan suatu unit sosial dengan keanggotaan dan batas wilayah yang jelas, dengan kepentingan bersama, dengan interaksi diantara anggota kelompok, dengan norma budaya yang secara umum terbentuk sebagai sistem kewenangan mereka sendiri.²⁷

Mengubah budaya hukum dan *mind set* masyarakat adat akan pentingnya pendaftaran IG untuk melindungi kekayaan intelektual kolektif. Di era globalisasi ini, setiap negara anggota WTO berkewajiban melakukan transplantasi hukum modern yang salah satunya adalah hukum hak kekayaan intelektual (HKI). Di sisi lain, transplantasi hukum tersebut membawa konsekuensi perubahan budaya hukum (*legal culture*) dan *mind set* masyarakat adat di Indonesia, mengingat budaya hukum masyarakat Indonesia yang bersifat komunal bertentangan dengan nilai individual kapitalis yang dianut oleh rezim hukum kekayaan intelektual yang berasal dari negara maju.

Perbedaan budaya hukum ini terkait dengan sosial budaya dan kondisi alam Indonesia sebagai negara agraris memiliki nilai kekerabatan yang kental berlandaskan konsep komunal dan non komersial, sedangkan negara maju yang berlandaskan pada prinsip kompetisi dan kapitalis sejalan dengan karakter masyarakatnya yang bersifat individual. Konsep transplantasi hukum ini dicetuskan oleh Watson²⁸ yang beranggapan bahwa dengan melakukan transplantasi hukum dapat memudahkan semua negara untuk menerima dan memberlakukan hukum modern seperti hak kekayaan intelektual dalam hukum nasional negara masing-masing, sesuai dengan tujuan WTO.

Masyarakat adat cenderung tidak menyadari bahwa terdaptarnya IG berdampak tidak terlindunginya IG yang berdampak meluasnya pembajakan kekayaan intelektual tradisional yang merupakan hak komunal masyarakat adat seperti yang terjadi pada kasus *sheseido*, topeng Bali, motif *folklor* perak Bali, tari *Gandrung* dan berbagai pelanggaran IG lainnya. Kondisi ini telah dipahami oleh negara-negara Uni Eropa dengan mengeluarkan *Convention on Biological Diversity* (CBD) yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati. Konvensi ini mengakui adanya hak komunal masyarakat adat dalam karya intelektual tradisional melalui *sistem sui generis*, yang secara khusus diatur dalam Pasal 8 huruf J CBD Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tersebut. Pasal ini mengatur bahwa hak komunal masyarakat adat dalam karya intelektual tradisional tergantung pada perundang-undangan nasional masing-masing.

Urgensi perlindungan hukum hak IG masyarakat adat menjadi lebih bermakna karena perbedaan antara konsep hak komunal masyarakat adat dan hak individual masyarakat negara maju atau industri. Perbedaan ini terjadi karena banyak faktor yang selanjutnya membentuk nilai-nilai dan berkembang pada suatu kelompok masyarakat. Nilai tersebut

²⁷ Drahos, Peter & Braithwaite, John. *Information Feudalism : Who Owns the knowledge Economy?*, Earthscan Publications Ltd, London. 2017, 213.

²⁸ Watson, A. *Legal Transplants: An Approach to Comparative Literature* (2nd edition), University of Georgia School of Law, Scottish Academic Press. 1993, 165.

teraktualisasi menjadi budaya yang mewujudkan konsep atau filosofi hidup yang terbagi dalam dua karakter, yaitu karakter masyarakat individualis dan masyarakat kolektif.²⁹

Perlindungan terhadap hak IG melalui pemetaan, inventarisasi, pendaftaran di Indonesia selama ini masih belum maksimal, dikarenakan masyarakat adat sebagai pemilik atau principal pada umumnya belum menyadari pentingnya perlindungan hukum terhadap IG. Hal ini diperparah oleh belum adanya peran aktif Pemerintah (baik Pusat maupun Daerah) sebagai pihak yang memiliki otoritas dan belum adanya sosialisasi atau penyuluhan hukum yang masif. Seharusnya diperlukan keterlibatan dan peran pemerintah daerah guna mempercepat proses perlindungan (pendaftaran) dengan menerbitkan Peraturan Daerah, untuk mempertegas tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah mengupayakan perlindungan hukum terhadap IG di daerah masing-masing.

Di era perdagangan global masyarakat adat perlu diubah persepsinya tentang arti penting pendaftaran IG sebagai upaya melindungi kepentingan kultural, dan sumber daya ekonomi mereka. Peningkatan pemahaman intelektual masyarakat adat tidak hanya sebatas mengenal kekayaan intelektual tradisional, dimungkinkan juga masyarakat adat mengembangkan produk kekayaan intelektual tradisional sebagai sumberdaya ekonomi dan kesejahteraan yang dilindungi oleh hukum.³⁰ Masyarakat adat perlu menyadari pentingnya kekayaan intelektual yang berbasis hak komunal maupun berbasis individual.

KESIMPULAN

Berdasar rumusan masalah dan pembahasan yang telah dideskripsikan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Urgensi perlindungan hukum hak IG masyarakat adat memiliki lima argumen: a. Masyarakat hukum Adat memiliki potensi menghasilkan produk indikasi geografis yang memiliki keunikan berbasis kearifan lokal namun sangat sedikit yang telah terdaftar; b. indikasi geografis tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi yang harus dilindungi agar tidak dieksploitasi pihak luar yang tidak bertanggung jawab dan tetap terjaga kualitasnya; c. perlindungan hukum diperlukan untuk mampu meningkatkan daya saing (*competitiveness*) komoditas yang bersangkutan; d. lebih mudah menjangkau pasar Internasional karena memiliki reputasi dan jaminan kualitas.; e). sebagai bentuk penghargaan dan insentif kepada masyarakat adat untuk menciptakan atau menghasilkan produk indikasi geografis.
2. Optimalisasi Perlindungan Hukum Hak IG Masyarakat Adat untuk kesejahteraan masyarakat lokal dilakukan dengan : Optimalisasi Perlindungan IG Produk Masyarakat Adat dilakukan dengan tiga hal : a. Merumuskan kembali regulasi untuk memberi kemudahan persyaratan pemenuhan perlindungan Indikasi Geografis; b. Penguatan Kelembagaan Tripartit Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan

²⁹ Hofstede, Gert Jan. *Cultures & Organization : Software Of The Mind*. New York, Mc Graw Hil. 2005, 253.

³⁰Wander, Alcido Elenor, Cintia Neves Godoi, Bento Alves da Costa Filho, and Marcelo Ladvoat, Geographic indications (GI): linking history and tradition with competitive business, *Brazil Journal of Development.*, Curitiba, Volume 6, Number 5, p. 24601-24618. DOI:10.34117/bjdv6n5-059.

masyarakat adat; c. Mengubah budaya hukum dan *mind set* masyarakat adat akan pentingnya pendaftaran IG untuk melindungi kekayaan intelektual kolektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, Yuli Prasetyo et.al. (2019). Membangun Kesejahteraan Masyarakat Lokal Melalui Perlindungan Indikasi Geografis, Jurnal Meta-Yuridis ,Vol, 2 No.1, Tahun 2019.
- Almusawir, Kamsilaniah, Juliati. (2022). Protection of the Economic Rights of Geographical Indication Holders in the Indonesian Trademark and Geographical Indication Law, Scholars International Journal of Law, Crime and Justice, Scholars Middle East Publishers, Dubai, United Arab Emirates. No 5(3): 2022, 128-141.
- Crescenzi, R., De Filippis F., Mara Giua and Piñero Cristina V. (2022). Geographical Indications and local development: the strength of territorial embeddedness, Journal Regional Studies, Volume 56, Number 3, 2022, 381–393.
- Djulaeka. (2014). *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Prespektif Kajian Filosofis HAKI Kolektif-Komunal*, Malang, Setara Press.
- Drahos, Peter & Braithwaite, John. (2017) *Information Feudalism : Who Owns the knowledge Economy?*, Earthscan Publications Ltd, London.
- Eno, Agus Arika & Yusa, I Gede. (2019). Pendaftaran Potensi Indikasi Geografis Guna Meningkatkan Kesejahteraan Daerah, Kertha Semaya, Journal Ilmu Hukum, [S.l.], v. 7, n. 11, p. 1-16, July 2019, ISSN 2303-0569.
- Friedman, Lawrence M. (2015). *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, (Penerjemah : M. Khozim), Bandung, Nusa Media.
- Hamidi, Jazim. (2012). *Hermeneutika Hukum : Sejarah, Filasafat dan Metode Tafsir*, Malang : UB Press.
- Hananto, Pulung Widhi Hari, & Prananda, Rahandy Rizki. (2019). The Urgency Of Geographical Indication As A Legal Protection Instrument Toward Traditionalknowledge In Indonesia, Journal Law Reform, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 15, Nomor 1, Tahun 2019.
- Hofstede, Gert Jan. (2005). *Cultures & Organization : Software Of The Mind*. New York, Mc Graw Hil.
- Idris. (2019). *Perlindungan Indikasi Geografis Untuk Pembangunan Ekonomi Masyarakat Lokal Berbasis Potensi Sumber Daya Daerah*. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementian Hukum dan HAM RI.
- Isnani, M., Ali, K. Alifah, Fendi, Harmoko, S., Sulistianingsih. D. (2019). Identifikasi dan Pemanfaatan Indikasi Geografis dan Indikasi Asal Melalui Program Pembinaan Pada Masyarakat, Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 02 (1) (2019), 39-45.
- Kurnianingrum Trias Palupi. (2016). “Perlindungan Hak Ekonomi Atas Indikasi Geografis”, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta. 2016.
- Masnun, M. Ali. (2021). Menakar Peluang Pelindungan Indikasi Geografis Pada Bidang Jasa Dalam Kerangka Hukum Indonesia: Sebuah Diagnosa Awal Dialogia Iuridica, Volume 13 Nomor 1, November 2021, p. 047-060. Faculty of Law, Universitas,

- Kristen Maranatha ISSN: 2085-9945, e-ISSN: 2579-3520, 47-60. DOI: <https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3198>.
- Medeiros, Mirna de Lima, Cláudia Souza Passador, João Luiz Passador. (2016). Implications Of Geographical Indications: A Comprehensive Review Of Papers Listed In CAPES', Journal database, *RAI Revista de Administração e Inovação*. http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/dx.doi.org/10.1016/j.rai.2016.09.002
- Sasongko, Wahyu. (2018). Geographical Indications Protection Under The New Regulation In Indonesia, *Journal of Social Studies Education Research*, Volume 9, No. 4. 2018., 403-419
- Sherwood, Robert M. (2018). Intellectual Property and Economic Development, Routledge, Taylor and Francis Group.
- Siddiq, Miqdad Abdullah. (2018). Dilema Komersialisasi Pengetahuan Tradisional Dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Perlindungan Dan Pembagian Manfaat, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48 No. 1 (2018),164-180. DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol.48.no.1.1600>.
- Wander, Alcido Elenor, Cintia Neves Godoi, Bento Alves da Costa Filho, and Marcelo Ladvoat. (2020). Geographic indications (GI): linking history and tradition with competitive business, *Brazil Journal of Development*, Curitiba, Volume 6, Number 5, p. 24601-24618. DOI:10.34117/bjdv6n5-059.
- Watson, A. (1993). *Legal Transplants: An Approach to Comparative Literature* (2nd edition), University of Georgia School of Law, Scottish Academic Press.
- Wibowo, Ari. (2015). "Justifikasi Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta, Serta Perumusan Kualifikasi Yuridis dan Jenis Deliknya", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 22, No.1, 2015. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art3>.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. (2017). *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, ELSAM dan HUMA.
- Wiranata, Haris & Indrawati. (2014). Pendaftaran Kembali Hak Merek Barang Indikasi Geografis. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, [S.L.], July 2014. ISSN 2303-0569.
- Yesiningrun, Winda R. (2015). *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS*, Vol III, Nomor 7, April 2015.
<https://bali.tribunnews.com/2020/04/20/ketua-satgas-covid-19-denpasar-minta-prajuru-adat-buat-pararem-untuk-pencegahan-covid-19>, (23 Juni 2023)
<https://bali.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3891-rapat-pendampingan-pendaftaran-indikasi-geografis-arak-sidemen-dan-arak-api-merita>, (7 September 2022).
<https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/05/18/194876/benteng-pertahanan-bali-melawan-corona-itu-bernama-desa-adat>. (8 Juni 2023).
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/51917/30807/>, (2 Agustus 2023).